

POLITIK SEBAGAI PEMBENTUKAN HUKUM: BAGAIMANA KEBIJAKAN POLITIK MEMPENGARUHI SISTEM HUKUM

Oleh

Natalia¹, Afiza Dwi Pradita², Sri Fatimah Zam Zam³, Leo Dwi Cahyono⁴

Natalia1015190@gmail.com, afizadwipradita@gmail.com,

srifatimahzamzam@gmail.com, leodwi@uinib.ac.id

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Abstrak: Politik dan hukum merupakan dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis. Politik memainkan peran kunci dalam pembentukan kebijakan Negara dan pengelolaan kekuasaan, sementara hukum berfungsi sebagai instrumen pengatur perilaku masyarakat dan penjaga supremasi hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara politik dan hukum, serta implikasinya terhadap pembentukan kebijakan public, khususnya dalam konteks negara demokrasi yang adil dan beradap. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa perubahan politik seringkali diikuti oleh perubahan hukum, dan dominasi hukum dalam pembuatan hukum dapat mengancam prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, yang mengkaji interaksi antara politik dan hukum dari perspektif teori politik dan hukum positif. Penelitian ini juga meninjau contoh-contoh perubahan kebijakan hukum yang terjadi sebagai dampak dari pergantian pemerintahan, serta membahas pentingnya sistem hukum yang independen dalam mengendalikan kekuasaan politik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun politik berperan penting dalam pembentukan hukum, dominasi politik yang berlebihan dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem hukum yang kuat; transparan; dan independen yang dapat menjamin keadilan serta stabilitas politik. Artikel ini medorong perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan kebijakan hukum dan pengawasan terhadap lembaga politik untuk menjaga integritas sistem ketatanegaraan. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian politik hukum di Indonesia dan negara demokrasi lainnya.

Kata Kunci: Politik, Hukum, Legislasi, Demokrasi, Supremasi Hukum.

Abstract: Politics and law are two inseparable pillars in a democratic state system. Politics plays a key role in the formation of state policy and the management of power, while law functions as an instrument for regulating people's behavior and maintaining the rule of law. This article aims to analyze the reciprocal relationship between politics and law, and its implications for the formation of public policy, especially in the context of a just and civilized democratic state. The background of this study is based on the fact that political change is often followed by legal change, and political dominance in

law-making can threaten the principles of democracy and the rule of law. The method used in this study is qualitative descriptive analysis with a normative approach, which examines the interaction between politics and law from the perspective of political theory and positive law. This study also reviews examples of changes in legal policy that occur as a result of changes in government, and discusses the importance of an independent legal system in controlling political power. The conclusion of this study is that although politics plays an important role in the formation of law, excessive political dominance can threaten the principles of democracy and the rule of law. Therefore, a strong, transparent, and independent legal system is needed, which can guarantee justice and political stability. This article encourages the need for active community participation in the formation of legal policies and supervision of political institutions to maintain the integrity of the state system. This writing is expected to contribute to the study of legal politics in Indonesia and other democratic countries.

Keywords: Politics, Law, Legislation, Democracy, Supremacy Of Law

LATAR BELAKANG

Ilmu hukum secara tradisional, dikenal sebagai disiplin yang berfokus pada norma-norma hukum positif, yakni aturan yang secara formal di undangkan oleh lembaga berwenang dan mengikat masyarakat. Namun, perkembangan pemikiran hukum modern menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif, di mana ilmu hukum tidak hanya menganalisis hukum sebagai teks normative, tetapi juga memperhatikan dimensi social, politik, histori, dan ideologis yang membentuk serta mempengaruhi keberlakuan hukum tersebut. Dalam kerangka ini, peran politik hukum menjadi sangat signifikan, karena politik hukum pada dasarnya merupakan arah kebijakan dasar negara dalam pembentukan hukum. Ia mencerminkan bagaimana kakuasaan politik menentukan isi, arah, dan struktur sistem hukum nasional.

Politik hukum tidak bias dilepaskan dari proses pembentukan hukum karena ia merupakan instrument yang digunakan oleh penguasa untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu melalui perangkat hukum. Politik hukum memuat orientasi ideologis dan kepentingan strategis suatu pemerintahan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini mencakup keputusan-keputusan penting seperti pebaharuan hukum, kodifikasi, deregulasi, atau bahkan dekonstruksi norma hukum lama. Karena itu, politik hukum beroperasi sebagai jembatan antara kepentingan kekuasaan dan konstruksi normatif hukum, sehingga hukum yang tercipta bukanlah hasil yang netral, tetapi merupakan refleksi dari kompromi politik, ideologi dominan, dan realitas social.

Ilmu hukum sebagai suatu bidang kajian akademik memiliki peran penting dalam menganalisis dan mengevaluasi arah politik hukum tersebut. Di satu sisi, ilmu hukum memberi landasan teoritik dan metodologis dalam memahami validitas dan legitimasi dari produk hukum. Di sisi lain, ia juga ditantang untuk kritis terhadap proses pembentukan hukum yang mungkin sarat dengan kepentingan pragmatis dan politis. Oleh karena itu, hubungan antara politik hukum dan ilmu hukum bersifat timbal balik:

politik hukum memengaruhi isi dan arah kajian hukum, sementara ilmu hukum memberi alat analisis dan kritik terhadap praktik politik hukum.

Memahami keterkaitan ini menjadi hal yang krusial, terutama di negara-negara yang sedang mengalami transisi demokrasi atau reformasi sistem hukum. Dalam konteks Indonesia misalnya, politik hukum pasca-reformasi mencerminkan upaya untuk mereformulasi sistem hukum warisan orde lama agar lebih demokratis, partisipatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun kenyataannya, proses legislasi sering kali masih dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek dan dominasi kelompok tertentu. Di sinilah ilmu hukum diharapkan hadir tidak hanya sebagai alat legitimasi hukum yang ada, tetapi juga sebagai ketentuan intelektual yang mampu mendorong transformasi ke arah yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan publik.

Artikel ini menganalisis tentang bagaimana politik sebagai pembentuk hukum dan bagaimana bentuk kebijakan politik dapat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang hubungan timbal balik antara politik dan hukum, serta implikasinya terhadap pembentukan kebijakan publik, khususnya dalam konteks negara demokrasi yang adil adan beradap.

Oleh sebab itu, artikel ini merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana hubungan timbal balik antara politik dan hukum? ; *kedua*, bagaimana bentuk interaksi antara politik dan hukum (politik sebagai mempengaruhi pembentukan hukum dan kebijakan publik)?.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, yang mengkaji interaksi antara politik dan hukum dari perspektif teori politik dan hukum positif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), melalui analisis dokumen perundang-undangan, serta artikel ilmiah terkait. Data sekunder dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan antara politik hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum di Indonesia. Focus analisis terletak pada intervensi politik dalam proses legislasi dan tantangan penegakan hukum di berbagai sektor.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Hubungan Timbal Balik Antara Politik dan Hukum.

Hukum adalah serangkaian aturan, norma, dan prinsip yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang di suatu wilayah atau negara, yang bertujuan untuk mengatur tentang perilaku masyarakat baik pada hubungan antara individu maupun antara kelompok. Pada penerapannya, hukum bermaksud untuk melindungi tentang Hak Asasi Manusia, dengan demikian terdapat larangan terhadap tindakan yang dapat merugikan pihak lainnya. Namun, hukum juga menetapkan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh setiap individu. Di mana, hukum dapat membantu menciptakan stabilitas dalam kehidupan masyarakat dan memberikan alur

atau sistem yang jelas untuk pedoman perilaku individu dan instansi. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan akan membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan (Sulistyono & Irawan, 2024: 472).

Politik merupakan sebuah proses yang melibatkan pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaan dalam suatu masyarakat atau negara. Kekuasaan identik dengan pengaruh, otoritas, atau control atas sumber daya dan sarana prasarana. Politik seringkali melibatkan negoisasi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau terhadap sudut pandang yang berbeda. Di mana, hal ini dapat menimbulkan konflik politik yang dapat menimbulkan proses negoisasi dalam penyelesaian konflik, dan menghasilkan keputusan yang menguntungkan dan dapat diterima oleh pihak yang terlibat dengan konflik tersebut. Dengan kata lain, politik memerlukan peran dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui pemilihan umum, aksi politik, atau keterlibatan lembaga politik seperti parlemen atau pemerintah daerah. Representasi politik mengacu pada pemilihan wakil atau hasil keputuan yang mewakili kepentingan masyarakat. Politik merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengelola konflik serta kepentingan masyarakat demi mencapai tujuan bersama (Sulistyono & Irawan, 2024: 473).

Hubungan antara politik dan hukum dapat dicari dalam bidang hukum tatanegara (*constitutional law*). Di mana, bidang ini mempelajari segi formil dari struktur politik tertentu yang dikehendaki oleh konstitusi yang ada serta Undang-Undang dan Peraturan-peraturan yang melengkapinya. Ia menelaah tentang bagaimana kekuasaan politik diatur dan dibagi; apa-apa saja fungsi lembaga-lembaga tertentu; apa saja hak dan kewajiban politik anggota-anggota masyarakat (warga negara), bagaimana peraturan dari politik yang sebenarnya harus berlaku. Terkait dengan hal ini akan dibahas secara legal-formil, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Umdang Dasar. Dari hal ini akan terlihat kerangka formil dari suatu bentuk pemerintahan yang dianggap mencerminkan suatu sistem politik yang ideal. Dengan kenyataan sehari-hari, apa yang diatur secara formil (hukum) itu tidak selalu diikuti dengan seksama. Bahkan kadang-kadang tampak bahwa praktek-praktek politik yang berlaku dengan seenaknya yang menginjak-injak konstitusi yang ada, sebagaimana sering terlihat pada waktu seseorang atau satu golongan kelompok memaksakan kekuasaannya dengan jalan kekerasan tanpa mengindahkan peraturan permainan politik yang telah disusun. Sistem politik formil (ideal) menjadi sangat berbeda, dan mungkin sekali tertentang dengan sistem politik yang benar-benar berlaku. Karena sebagian ahli mungkin melihat kenyataan seperti ini sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum ketatanegaraan. Pemakaian kekuasaan politik yang sewenang-wenang seperti itu biasanya juga cenderung untuk melanggar hukum yang mengatur bidang-bidang lain seperti perekonomian dan kepegawaian (Alfian, 1976: 272).

Dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, politik dan hukum selalu hadir sebagai dua pilar utama yang saling menopang. Politik berperan sebagai pengatur arah dan tujuan negara, sedangkan hukum menjadi instrumen yang mengatur perilaku masyarakat serta menjaga stabilitas dan keadilan. Hubungan erat ini tampak jelas dalam proses pembentukan kebijakan publik, di mana setiap keputusan politik hampir

selalu bermuara pada produk hukum yang mengikat seluruh warga negara. Tanpa adanya sinergi antara keduanya, mustahil terciptanya tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan beradab.

Dalam praktiknya, politik hukum menjadi jembatan antara kepentingan kekuasaan dan konstruksi normatif hukum. Setiap perubahan politik, baik itu perubahan pemerintahan maupun perubahan arah kebijakan, hampir selalu diikuti oleh perubahan hukum. Hal ini terjadi karena hukum digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan baru, menyesuaikan aturan utama dengan visi-misi pemerintahan yang sedang berkuasa, serta menanggapi tuntutan masyarakat yang berkembang.

Namun, tidak jarangnya dominasi politik dalam pembentukan hukum justru menimbulkan persoalan baru. Ketika kepentingan politik jangka pendek atau kelompok tertentu lebih diutamakan, produk hukum yang dihasilkan seringkali tidak berpihak pada keadilan sosial. Satjipto Rahardjo dalam Pengantar Ilmu Hukum menegaskan bahwa hukum seharusnya menjadi alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar sarana legitimasi kekuasaan.

sejarah telah mencatat bahwa perubahan rezim politik selalu diikuti oleh perubahan sistem hukum. Pada masa Orde Baru, hukum banyak digunakan sebagai alat kekuasaan, sehingga produk hukum lebih menguntungkan penguasaan daripada rakyat. Pasca reformasi 1998, arah politik hukum mulai bergeser ke arah yang lebih demokratis, partisipatif, dan menghormati hak asasi manusia. Namun tantangannya tetap ada, terutama untuk memastikan agar proses legislasi benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat luas.

Proses legislasi di Indonesia seringkali menjadi tarik-menarik kepentingan antara pemerintah, partai politik, dan kelompok kepentingan tertentu. Zainal Arifin Mochtar dalam bukunya *Politik Hukum: Perspektif Teori dan Praktik Legislasi di Indonesia* menjelaskan bahwa setiap produk hukum adalah hasil kompromi politik yang kompleks. Tidak jarang, undang-undang yang dihasilkan lebih banyak mengakomodasi kepentingan elite politik dibandingkan kebutuhan masyarakat. Proses legislasi di Indonesia seringkali menjadi tarik-menarik kepentingan antara pemerintah, partai politik, dan kelompok kepentingan tertentu. Zainal Arifin Mochtar dalam bukunya Politik Hukum: Perspektif Teori dan Praktik Legislasi di Indonesia menjelaskan bahwa setiap produk hukum adalah hasil kompromi politik yang kompleks. Tidak jarang, undang-undang yang dihasilkan lebih banyak mengakomodasi kepentingan elite politik dibandingkan kebutuhan masyarakat.

Selain dalam proses pembentukan hukum, pengaruh politik juga sangat terasa dalam penegakan hukum. Lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan pada akhirnya tidak sepenuhnya independen dari intervensi politik. Hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan cenderung diskriminatif, terutama ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang melibatkan kepentingan politik atau kekuasaan. Independensi kekuasaan kehakiman menjadi isu penting dalam menjaga supremasi hukum. Mahfud MD menegaskan bahwa tanpa independensi, lembaga peradilan akan mudah diintervensi oleh kekuatan politik,

sehingga keadilan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan harus terus dilakukan untuk memperkuat otonomi dan integritas lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia.

Hubungan antara politik dan hukum juga dapat dilihat dalam konteks hukum tata negara, di mana struktur politik dan pembagian kekuasaan diatur secara formil dalam konstitusi. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan antara aturan formil dan kenyataan politik yang berlaku. Banyak kasus di mana kekuasaan politik digunakan secara sewenang-wenang, melanggar konstitusi, dan merugikan kepentingan masyarakat luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum dan politik memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Politik tanpa hukum akan menimbulkan anarki dan kesewenang-wenangan, sedangkan hukum tanpa dukungan politik akan menjadi tumpul dan tidak efektif. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya harus selalu dijaga agar tercipta sistem ketatanegaraan yang sehat dan berkeadilan.

Dalam konteks negara demokrasi, hukum berfungsi sebagai pengendali kekuasaan politik. Hukum digunakan untuk membatasi dan mengawasi penggunaan kekuasaan agar tidak terjadi wewenang. Sistem checks and balances antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi kunci utama dalam menjaga agar kekuasaan tidak memenuhi syarat pada satu tangan. Namun sistem hukum yang kuat, transparan, dan independen tidak akan terwujud tanpa adanya komitmen dari seluruh elemen bangsa. Pemerintah, parlemen, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil harus bersama-sama menjaga integritas dan kredibilitas sistem hukum. Pengawasan masyarakat terhadap proses legislasi dan penegakan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berpihak pada keadilan dan kepentingan publik.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan hukum tidak hanya sebagai bentuk kontrol sosial, tetapi juga sebagai upaya memperkuat demokrasi. Dengan terlibat secara aktif, masyarakat memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan mereka terakomodasi dalam setiap produk hukum yang dihasilkan. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi.

Politik dan hukum sama-sama merupakan kegiatan manusia didalam masyarakat, sehingga antara politik dan hukum itu ada benang merah yang berhubungan antara keduanya, jika dapat diibaratkan politik dan hukum itu sebagai dua sisi dari satu mata uang logam, maksudnya bahwa hubungan antar politik dan hukum itu sangatlah erat, sehingga susah untuk digali lebih dalam antara politik dan hukum itu dilahirkan atau ada, dan jika diibaratkan pula seperti telur dan ayam, di mana telur berasal dari ayam, sedangkan ayang itu juga ada karena adanya telur, keduanya saling mempengaruhi begitu juga politik dan hukum.

Di dalam studi mengenai politik dan hukum sebenarnya terdapat tiga asumsi yang mendasarinya, yaitu:

1. hukum determinan atas politik, dalam arti bahwa hukum harus menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. Asumsi ini dipakai sebagai landasan Das Sollen (keinginan, keharusan, dan cita-cita).

2. Politik determinan atas hukum, dalam arti bahwa kenyataannya baik produk normatif maupun implementasi penegakannya, hukum itu sangat dipengaruhi dan menjadi independent variable atas politik. Asumsi ini dipakai sebagai landasan Das Sain (kenyataan, dan relitas) dalam studi hukum empiris.
3. Politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang interdependent atau saling tergantung yang dapat dipahami dari adagium yang sangat terkenal tentang ini “politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan atau anarkis, hukum tanpa politik akan menjadi lumpuh”.

Ada asumsi lain yang menyebutkan terhadap hubungan linier antara konfigurasi politik dan kekuasaan kehakiman, yaitu apabila dalam suatu negara diterapkan suatu konfigurasi politik yang demokratis, karakter kekuasaan kehakiman yang dihasilkan oleh konfigurasi politik semacam itu adalah karakter kekuasaan kehakiman yang tidak otonom, begitu pula apabila yang diterapkan konfigurasi politik semacam itu adalah karakter kekuasaan kehakiman yang independen atau otonom, begitu pula apabila yang diterapkan konfigurasi politik otoriter atau totaliter, yang dihasilkannya adalah karakter kekuasaan kehakiman yang tidak otonom atau tidak bebas. Dari asumsi-asumsi tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu terdapat keterkaitan yang erat antara politik dan hukum, walaupun objeknya berbeda, yang satu menekankan pada aspek keterkaitan yang erat antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum, sedangkan asumsi lainnya menekankan pada aspek keterkaitan antara konfigurasi politik dan karakter kekuasaan kehakiman, apakah ia bersifat otonom atau tidak otonom, dan keduanya berpendapat bahwa konfigurasi politik sangat mempengaruhi karakter produk hukum dan karakter kekuasaan kehakiman.

Kesimpulan bahwa sistem politik mempunyai hubungan timbal balik dengan hukum. Di satu pihak, pada sistem-sistem politik tertentu (misalnya yang bersifat totaliter), peranan hukum agak kecil apabila dibandingkan dengan kekuasaan. Akan tetapi pada sistem politik lainnya (misalnya sistem demokratis) peranan hukum lebih besar, artinya dengan hukum diusahakan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang mungkin timbul dari kekuasaan. Jadi antara hukum dan politik memiliki hubungan yang sangat erat. Politik dan hukum adalah dua pilar utama yang saling melengkapi dalam membangun sistem ketatanegaraan yang adil dan demokratis. Dominasi politik yang berlebihan dalam pembentukan hukum harus diwaspadai, karena dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang kuat, transparan, dan independen, serta partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga integritas dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bentuk Interaksi Antara Politik dan Hukum: Politik Sebagai Pengaruh Hukum, Kekuatan Politik Seperti Partai Politik dan Pemimpin Negara Mempengaruhi Pembentukan Hukum dan Kebijakan Publik.

Hubungan antar politik dan hukum dapat diibaratkan sebagai dua sisi dari satu mata uang logam, artinya hubungan di antara keduanya sangatlah erat dan saling bersinggungan di dalam membicarakan penyelenggaraan negara dari tingkat pusat

sampai tingkat daerah, politik dan hukum selalu mendapat tempat yang utama, hukum selalu menjadi sarana dari politik untuk mempengaruhi, membangun dan mengembangkan bidang-bidang yang lain, dalam hal ini berlakulah tesis bahwa hukum adalah putusan politik (*law is a political decision*). Konfigurasi politik yang sangat dominan dan begitu kuat mempengaruhi karakter produk hukum itu disebabkan adanya kekuasaan politik merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum dan pemerintahan. Proses mempengaruhi ini dapat ditelusuri dari gejala awalnya sampai pada akibat dari pengaruh yang dilakukan. Kekuasaan politik ini hanya merupakan salah satu derivate bentuk kekuasaan kekuasaan social yang paling penting. Hal itu disebabkan karena secara global kekuasaan politik tumbuh dan berkembang dalam organisasi negara yang menjadi acuan kehidupan social terutama dalam masyarakat modern dewasa ini. Hubungan politik dan hukum tidak bisa terlepas dari kondisi yang ada pada suatu negara, maka hubungan ini ibarat mata rantai yang selalu ada hubungannya, bahkan seperti simbiosis mutualisme, yaitu saling ketergantungan, yaitu hukum akan tergantung pada kondisi politik, dan kondisi politik itu sangat tergantung pada kondisi masyarakat, kemudian kondisi masyarakat itu sendiri juga ditentukan oleh keberadaan hukum yang ada, maka untuk menegakan hukum itu harus juga memandang kondisi politik dan bahkan kondisi masyarakat yang ada, pendek kata harus memperhatikan kondisi secara holistik (Faturrohman & Sobari, 2004: 25).

Pada konsep negara hukum demokratis, demokratis diatur dan dibatasi dengan aturan hukum. Aturan hukum dibentuk melalui cara-cara demokratis berdasarkan konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, dapat berbentuk hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar dan dalam bentuk hukum yang tidak tertulis. Dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengaturan kekuasaan lembaga negara, mencegah penyalahgunaan otoritas.
2. Hukum mengatur proses pemilu, memastikan keterbukaan dan keadilan, yang penting untuk legitimasi pemerintahan.
3. Mekanisme penyelesaian sengketa politik, seperti melalui pengadilan agar tetap menjaga kepastian hukum melalui keputusan yang diambil oleh pengadilan yang dapat memberikan kepastian hukum, sehingga masyarakat dan lembaga negara dapat memahami batasan dan hak masing-masing. Dengan mengadili pelanggaran hukum secara transparan, pengadilan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintah yang dapat membantu meredakan konflik.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam hukum mendukung keadilan social dan partisipasi masyarakat, yang esensial untuk stabilitas politik jangka panjang. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dimasyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting dalam suatu negara hukum yang demokratis.

Hukum kenegaraan menetapkan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini diatur dalam UUD 1945, yang memiliki tujuan, yaitu:

1. Mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan satu tangan, sehingga mengurangi resiko penyalahgunaan otoritas.
2. Meciptakan sistem *Checks and Balances*, karena pada setiap lembaga memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing, dan saling mengawas satu sama lain. Hal ini memastikan bahwa tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut, serta meningkatkan akuntabilitas.
3. Menjamin keadilan serta kepastian hukum. Dengan adanya lembaga yudikatif uang independen, hukum ditegakkan secara adil dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan melindungi hak-hak individu.
4. Mendorong partisipasi politik. Pada lembaga legislative yang dapat berfungsi untuk mewakili suara rakyat dalam pembuatan Undang-undang serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan.
5. Menjaga stabilitas politik. Dengan pemisahan kekuasaan konflik antar lembaga dapat dikelola dengan baik, sehingga stabilitas politik dapat terjaga.
6. Mengakomodasi keragaman dengan konteks Indonesia yang plural, pemisahan kekuasaan memberikan ruang bagi beragam suara dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk menciptakan system yang ideal, hubungan hukum dan politik bersifat seimbang. Keseimbangan ini menciptakan keteraturan, dimana meskipun hukum lahir dari keputusan politik, setelah disahkan, hukum memiliki kekuatan mengikat bagi semua aktivitas politik. Seperti yang telah dikatakan politik hukum mencakup keseluruhan alat pemerintahan dalam arti luas, termasuk Lembaga legislatif dan yudikatif. Alat pemerintahan dibidang legiflatif bertugas menetapkan norma hukum yang sebelumnya belum berlaku secara umum. Berdasarkan UUD 1445, sedangkan Lembaga seperti majelis permusyawaratan rakyat (MPR) berperan dalam menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (Abdul Latif & Hasbi Ali, 2011: 81-82).

Menurut Prof. Hikmahsnto Juwana, untuk mengatasi ketidak seimbangan antara hukum dan politik, diperlukan beberapa Langkah penting. Yang pertama adalah dengan menerapkan pendekatan multidisiplin terhadap hukum. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan perspektif ilmu hukum semata. Perlunya komunikasi hukum untuk menyadari bahwa solusi yang bersifat murni hukum tidaklah cukup, oleh karena itu pendekatan law and Development menjadi relevan karena melibatkan berbagai disiplin ilmu lain dalam mencari solusi atas persoalan hukum. Serta para ahli yang terlibat pun diharapkan memiliki pemahaman didalam bidang lain, terutama didalam bidang ilmu social, agar dapat melihat permasalahan hukum secara lebih komprehensif (Hikmahanto Junawan, 2013: 18-21).

Poin kedua yaitu perlunya pembentukan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan. Perhatian khusus perlu diberikan pada kesejahteraan apparat penegak

hukum, dengan dua tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk mengurangi pengaruh (suap atau gratifikasi) dalam proses penegakan hukum. Yang kedua yaitu agar lulusan terbaik fakultas hukum dari universitas ternama tertarik bekerja didalam bidang sector penegakan hukum publik. Kesejahteraan ini mencakup kemampuan finansial, apparat hukum untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti perumahan layak, transportasi, layanan Kesehatan, dan Pendidikan anak.

Poin ketiga yaitu perlunya menjaga konsistensi dalam pembentukan dan penegakan hukum. Saat ini, penegakan hukum Indonesia amsih dipengaruhi oleh praktik suap, diskriminasi, dan rasa sungkan adari apparat penegak hukum. Selain itu, penegak hukum sering dimanfaatkan sebagai alat politik. Oleh karena itu, dibutuhkan fondasi yang kuat agar apparat penegak hukum dapat bekerja secara konsisten. Pemerintah dan seluruh pihak harus menciptakan suasana yang kondusif agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten. Pemerintahan dan seluruh pihak harus menciptakan suasana yang kondusif agar penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten tanpa diepengaruhi oleh kekuasaan, uang, ataupun kepentingan lain. Hukum, khusus peraturan perundang-undangan, harus menjadi acuan utama.

Poin keempat yaitu tentang pentingnya pembersihan internal dalam istitusi hukum. Upaya pembersihan Lembaga penegak hukum dari oknum-oknum yang menyimpang harus terus dilakukan dan didukung secara berkelanjutan. Para pengambil kebijakan perlu memahami bahwa mentalitas apparat penegak hukum di indoensia masih cendrung takut pada hukum, bukan untuk kesadaran untuk taat pada hukum. Karena itu, dieperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap penjabat hukum yang menyalahkan wewenangnya. Untuk membangun hal itu harus dibangun mekanisme ysng efektif dan dapat di percaya masyarakat, agar para pelanggar hukum benera-benar bisa diproses secara adil.

Poin kelima yaitu menekankan tentang pentingnya melakukan pendekatan yang manusiawi dan Langkah antisipatif dalam menghadapi potensi perlawanan. Upaya pemberahan tidak hanya ditujukan kepada individu yang berada didalam Lembaga hukum, tetapi juga melibatkan orang-orang yang ada disekitarnya, termasuk keluarga. Pendekatan yang ditetapkan harus bersifat manusiawi, karena jika tidak, besar kemungkinan akan muncul penolakan atau perlawanan dari pihak yang dibenahi. Perlawanan ini justru akan mempersulit dan memperpanjang proses perbaikan. Oleh karena itu, solusi yang diambil harus mampu meminimalkan munculnya rasa dendam atau sikap melawan. Namun, bila proses pemberahan sudah memasuki ranah hukum, maka penegakan harus dilakukan dengan tegas tanpa kompromi, meskipun pendekatan awalnya tetap mengutamakan sisi kemanusiaan.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara politik dan hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Politik berperan penting dalam pembentukan kebijakan hukum dan pengelolaan kekuasaan, sementara hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengatur dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum. Namun, dominasi politik yang berlebihan atau

penyalahgunaan kekuasaan dapat mengancam prinsip demokrasi dan kestabilan sistem hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem hukum yang kuat, independen, dan transparan agar dapat menjamin keadilan dan menjaga stabilitas politik di Indonesia.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan terhadap lembaga politik sangat penting untuk memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis dan menjaga integritas ketatanegaraan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek dalam proses pembentukan hukum, tetapi juga sebagai subjek yang turut serta mengawal dan memastikan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan benar-benar berpihak kepada kepentingan publik dan menjaga prinsip keadilan. Dengan demikian, kolaborasi yang harmonis antara politik, hukum, dan masyarakat sangat diperlukan demi terciptanya sistem pemerintahan yang adil, demokratis, dan stabil.

Namun demikian, keterkaitan antara hukum dan politik ini juga mengandung resiko, di mana apabila kekuasaan politik mendominasi secara berlebihan dalam proses pembentukan hukum, hal ini akan dapat menyebabkan perubahan atau penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi dan akan menyebabkan menurunnya kualitas hukum karena hukum hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Dalam hal ini, hukum bisa kehilangan fungsinya sebagai penjaga keadilan dan pelindung terhadap Hak Asasi Manusia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintahan secara keseluruhan.

Untuk mencegah hal tersebut, artikel ini menekankan pentingnya untuk membangun sistem hukum yang kuat, independen, dan transparan. Di mana, hukum harus memiliki kedudukan yang setara atau bahkan lebih tinggi dari pada kepentingan politik sesaat. Sistem hukum harus mampu berperan sebagai penyeimbang dan pengontrol terhadap kekuasaan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam kerangka negara hukum demokratis, hukum tidak hanya menjadi produk politik, tetapi juga menjadi batasan atau menjadi sebuah tindakan politik. Selain peran lembaga hukum dan politik partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan hukum sangatlah penting, dan pengawasan terhadap lembaga politik terutama legislatif, dan eksekutif harus menjadi krusial agar proses pembentukan hukum tetap berada dalam rel yang demokratis dan akuntabel.

Dengan demikian, kolaborasi yang harmonis antara hukum dan politik serta transparansi masyarakat akan menciptakan sistem ketatanegaraan yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Politik yang sehat dan hukum yang berkeadilan akan saling memperkuat dan memberikan kontribusi besar bagi terciptanya tata pemerintahan yang demokratis serta dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara secara menyeluruh. Kesadaran akan pentingnya interdependensi antara politik dan hukum harus terus ditanamkan agar proses demokratisasi dan reformasi hukum di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dengan penulis tunggal :

Abdul latif dan Hasbi Ali. (2011). *Politik hukum Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafindo.

Miriam Budiardjo. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Moh. Mahfud MD. (2011), *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Genta Publishing.

Zainal Arifin Mochtar. (2012) .*Politik Hukum: Perspektif Teori dan Praktik Legislasi di Indonesia*, Rajawali Pers.

Artikel jurnal :

Alfian Alfian. *Hubungan Timbal-Balik Antara Hukum dan Politik*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 6 Nomor 4 Juli 2023.

Arlyn Annabel Nusamara, Jenita Tan, dan Nasha Rawza Alya. *Peran Hukum Kenegaraan Dalam Stabilitas Politik di Indonesia*. JALAKOTEK: Journal Of Accounting Law Communication and Technology. Volume 2 Nomor 1 Januari 2025.

Abdus Salam. *Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia*. Mazahib. Volume XIV Nomor 2 Desember 2015.

Dwi Sulistyono dan Andrie Irawan. *Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 Nomor 2 Juli 2024.

Hikmahanto Juwana. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*. Yogyakarta: Makalah Disampaikan Kuliah Umum Pembangunan, Kampus UI. 20 juni 2013.

Ismaidar, Tamaulina Br. Sembiring, dan Elisabeth Saragih. *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan danPenegakan Hukum Di Indonesia*. Media Hukum Indonesia Published By Yayasan Daarul Huda Krueng Mane. Volume 2 Nomor 4 November 2024.

M. Agus Santoso. *Kajian Hubungan Timbal Balik Antara Politik dan Hukum*. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum. Volume 1 Nomor 1 Februari 2009.

Puji Kurniawan. *Pengaruh Politik Terhadap Hukum*. Jurnal Al-Maqasid. Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018.

Internet / Media Online

Sac-Student Advisory Center Universitas Pembangunan Panca Budi. 2012. *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*. Available from:

<https://sac.pancabudi.ac.id/news/read/pengaruh-politik-dalam-pembentukan-hukum-di-indonesia>